

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II GARUT

Jl. H. Hasan Arif, Haurpanggung, Kec. Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat
44151 44151 0262233182



<http://bapasgarut.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Bimbingan klien dewasa KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI

No. SK : PEMASYARAKATAN KELAS II GARUT

Persyaratan

1. Kartu bimbingan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pembimbing kemasyarakatan datang ke tempat tinggal klien
2. Klien datang ke Bapas dan diterima petugas Bapas
3. Klien dipertemukan dengan pembimbing kemasyarakatan
4. Klien menyerahkan kartu bimbingan kepada pembimbing kemasyarakatan
5. Klien mendapatkan bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhannya
6. Klien menerima kembali kartu bimbingan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pembimbing kemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Dari penetapan putusan vonis hakim atau sisa pidana klien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bimbingan kepada klien dewasa

Pengaduan Layanan

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II GARUT

Jl. H. Hasan Arif, Haurpanggung, Kec. Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat
44151 44151 0262233182



<http://bapasgarut.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI
PEMASYARAKATAN KELAS II GARUT

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas
2. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
3. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan